



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	13.880.970.638.142,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(813.480.963.318,00)
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	13.067.489.674.824,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	14.080.970.638.142,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(878.207.660.732,75)
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	13.202.762.977.409,30
Surplus/Defisit	Rp.	(135.273.302.585,25)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	300.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(64.726.697.414,75)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	235.273.302.585,25

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	100.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	135.273.302.585,25
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	5.967.650.671.842,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(532.968.642.988,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	5.434.682.028.854,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	7.904.251.966.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(318.865.339.039,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	7.585.386.627.261,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	9.068.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.353.018.709,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	47.421.018.709,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	5.412.948.217.898,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(486.491.565.593,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	4.926.456.652.305,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	39.919.149.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.042.119.100,00)
Jumlah Retribusi setelah perubahan	Rp.	25.877.029.900,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	314.468.580.289,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(66.106.223.433,00)
<hr/>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	248.362.356.856,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	200.314.724.655,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.671.265.138,00
<hr/>		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	233.985.989.793,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	426.080.937.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	145.382.774.961,00
<hr/>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	571.463.712.261,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	2.731.961.034.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(248.836.455.000,00)
<hr/>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	2.483.124.579.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	4.746.209.995.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(215.411.659.000,00)
<hr/>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	4.530.798.336.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	9.068.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.353.018.709,00
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah perubahan	Rp.	47.421.018.709,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	8.615.014.869.583,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	528.573.456.051,78
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
setelah perubahan	Rp.	9.143.588.325.635,40

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	5.465.955.768.558,38
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.406.781.116.784,53)
Jumlah Belanja Langsung		
setelah perubahan	Rp.	4.059.174.651.773,85

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	3.645.041.301.470,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(229.911.604.131,22)
Jumlah Belanja Pegawai setelah		
perubahan	Rp.	3.415.129.697.339,40

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	2.789.387.381.922,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(27.546.210.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah		
perubahan	Rp.	2.761.841.171.922,00

c. Belanja Bagi Hasil kepada
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	2.150.586.186.191,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(680.161.182.103,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
kepada Kabupaten/Kota setelah	Rp.	1.470.425.004.088,00
perubahan		

d. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.466.192.452.286,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
setelah perubahan	Rp.	1.496.192.452.286,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	121.031.463.415,40
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(32.214.548.143,88)
Jumlah Belanja Pegawai setelah		
perubahan	Rp.	88.816.915.271,52

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	2.979.112.775.510,29
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(825.448.986.933,54)
Jumlah Belanja Barang dan		
Jasa setelah perubahan	Rp.	2.153.663.788.576,75

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	2.365.811.529.632,69
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(549.117.581.707,11)
Jumlah Belanja Modal setelah		
perubahan	Rp.	1.816.693.947.925,58

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	300.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(64.726.697.414,75)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	235.273.302.585,25
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	100.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	300.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(64.726.697.414,75)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	235.273.302.585,25

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	100.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 November 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003